

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Blockchain sebagai sistem pengamanan dalam penatausahaan BMN berupa tanah mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tentang peangarsipan tanah. Mulai dari pengamanan sertifikat tanah sehingga memungkinkan tidak terjadinya kecacatan (terbakar, dimakan rayap dan hilang) dan juga menghilangkan kemungkinan duplikasi sertifikat tanah, karena sertifikat tersebut nantinya berisikan kode *hash* yang membuat sertifikat tanah menjadi otentik.

Selanjutnya kekhawatiran akan peretasan *data base* pertanahan di Indonesia dapat diatasi dengan sistem blockchain ini, dikarenakan sistem blockchain memiliki tiga sistem keamanan yaitu *hash* sebagai kode pengamanan sertifikat, *proof-of-work* sebagai sistem yang mampu memperlambat penambahan data pada *blockchain* dan konsensus partisipan dimana setiap perubahan dan penambahan data pada blockchain perlu persetujuan pengguna secara keseluruhan.

Kemudian birokrasi penatausahaan BMN berupa tanah pada DJKN menjadi lebih efisien dan ringkas, hal ini disebabkan oleh skema sistem *blockchain* yang memungkinkan setiap partisipan berkolaborasi dalam menyusun dokumen penatausahaan yang padu. Dan juga sifat dari *blockchain* yang menyusun sebuah rantai dokumen memudahkan kantor pusat DJKN dalam pelacakan histori data dan proses audit.

Tantangan dalam pengimplementasian sistem *blockchain* pada penatausahaan BMN berupa tanah di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- 1) Percepatan proses sertifikasi tanah di Indonesia, dikarenakan data tersebut diperlukan sebagai *data base* pada sistem *blockchain*.
- 2) Pemerataan infrastruktur terhadap akses teknologi
- 3) Pengelolaan melalui badan otoritas pelaksanaan *blockchain*
- 4) Perlindungan hukum pada sistem *blockchain*

4.2 Saran

Objek yang digunakan penulis dalam tulisan ini yaitu Aplikasi SIMANTAP, dimana aplikasi ini sudah mulai ditinggalkan oleh Kementerian Keuangan dalam proses penatausahaan BMN, dikarenakan aplikasi tersebut diwacanakan untuk digabungkan dengan aplikasi SIMAN (gabungan dari SIMAK BMN dan SIMANTAP), oleh karena itu penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk memakai Aplikasi SIMAN sebagai objek penelitian.

Selanjutnya pada penulisan KTTA ini penulis tidak melakukan wawancara kepada seseorang yang ahli pada bidang teknologi, disamping teknologi *blockchain* yang masih baru, penulis juga kesulitan dalam

menemukan orang yang ahli dibidang tersebut. Saran kepada penulis selanjutnya yaitu agar melakukan wawancara pada data analytics atau seorang programmer, sehingga solusi yang akan dikemukakan nantinya lebih tepat guna.